

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pchea Telp. & Fax. (0929) 270816*  
**SANANA UTARA**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 420.6/166/DIKBUD-KS/IX/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**"BAHARI"**  
**DESA WAIBOGA KECAMATAN SULABESI TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Membaca :**
- Surat Permohonan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "KB BAHARI" Jl. Umanahalek Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah Nomor : 010/004/WBG/IX/2016 tanggal 05 Desember 2016 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional PAUD
  - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 09 Desember 2016.
- Menimbang :**
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini "KB BAHARI" Jl. Umanahalek Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Lembaga
  - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama : Kelompok Bermain (KB) " BAHARI"  
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Jl. Umanahalek Desa Waiboga Kec. Sulabesi Tengah  
Ketua Pengelola : WA YATIN LARAMU
- KEDUA :** Izin Operasional tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 12 Desember 2016 s.d tanggal 12 Desember 2018.
- KETIGA :** Pemegang Izin ini
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Kelompok Bermain (KB) di Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.
  - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 12 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Sula



**Tembusan Yth :**

- Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan).
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi.
- Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Tengah di Waiboga.
- Kepala UPTD Pendidikan Nasional Kec. Sulabesi Tengah di Waiboga.
- Yang bersangkutan
- Asup.

420.6/012/AIKBYA-KE/cIII/2016